

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era digital ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan komunikasi dan penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat dan luas. Fenomena ini membawa dampak positif dan negatif terhadap perilaku dan interaksi sosial umat manusia. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana aktivitas bermedia sosial dapat menghasilkan pahala atau dosa jariyah menurut perspektif islam, khususnya dalam kajian ma'anil hadith¹.

Dalam ajaran islam, konsep pahala dan dosa jariyah memiliki makna yang signifikan. Pahala jariyah adalah pahala yang terus mengalir kepada seseorang meskipun ia telah meninggal dunia, selama amal kebaikan yang dilakukannya masih memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaliknya, dosa jariyah adalah dosa yang terus menerus diperoleh akibat perbuatan buruk yang dampaknya terus dirasakan oleh orang lain².

Media sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp* telah menjadi platform utama bagi banyak orang untuk berbagi informasi, ide, dan opini. Dalam konteks ini, media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi sarana penyebaran kebaikan atau keburukan yang bersifat jariyah. Misalnya, menyebarkan konten positif seperti dakwah, ilmu yang

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 456.

² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 261-262 mengenai keutamaan sedekah jariyah.

bermanfaat, atau ajakan berbuat baik dapat menghasilkan pahala jariyah. Sebaliknya, menyebarkan fitnah, hoaks, atau konten yang merusak moral dapat menghasilkan dosa jariyah³.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat didalam lingkungan masyarakat, telah mengubah cara pandang dari masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara signifikan. Internet dalam bermedia sosial, dan berbagai platform digital telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat saat ini. Di dalam konteks keagamaan, fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam pemahaman tentang pahala dan dosa jariyah⁴.

Dalam islam, konsep pahala dan dosa tidak terbatas pada tindakan fisik semata tetapi juga mencakup tindakan non-fisik yang dapat berdampak luas. Pahala jariyah, yaitu perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal, dan dosa jariyah, perbuatan dosa yang dampaknya juga terus mengalir, menjadi sangat relevan dalam era digital. Sebuah konten positif yang disebar di media sosial dapat menjadi pahala jariyah, sementara konten negatif atau fitnah dapat menjadi dosa jariyah⁵.

Tantangan utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah kurangnya kesadaran di kalangan pengguna media sosial tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Banyak pengguna yang tidak menyadari

³ Yasir Abdullah, "The Impact of Social Media on Islamic Practices," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 45, No. 3, 2020, 112-115.

⁴ Nurul Hidayah, "Media Sosial dan Transformasi Religiusitas Masyarakat," *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 8, No. 1, 2021, 15-30.

⁵ Nailah Farah dan Intan Fitriya, "Konsep iman, islam dan taqwa," *Rausyan fikr: jurnal ilmu studi ushuluddin dan filsafat*, 2018, 14.2: 209-241.

bahwa informasi yang mereka sebarkan bisa menjadi pahala atau dosa jariyah. Selain itu, interpretasi dan penerapan hadith dalam konteks digital masih memerlukan kajian mendalam agar relevan dengan kondisi saat ini⁶.

Dalam konteks media sosial, hadith ini relevan untuk dijadikan landasan. Penyebaran ilmu yang bermanfaat melalui media sosial dapat termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat yang disebutkan dalam hadith tersebut. Demikian pula, perbuatan buruk yang disebarakan melalui media sosial dapat terus mendatangkan dosa jariyah⁷.

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadith-hadith yang relevan dengan konsep amal jariyah dan dosa jariyah. Menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial. Menyadarkan umat islam akan pentingnya bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Memberikan panduan praktis berdasarkan ajaran hadith untuk mengoptimalkan pahala dan menghindari dosa jariyah dalam aktivitas media sosial. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari⁸.

Penelitian di dalam kajian ini penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana islam memandang penggunaan media sosial. Dengan memahami konsep pahala dan dosa jariyah melalui perspektif ma'anil hadith, umat islam dapat lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial, memastikan bahwa setiap tindakan mereka

⁶ Edwi Arief Sosiawan, "Penggunaan situs jejaring sosial sebagai media interaksi dan komunikasi di kalangan mahasiswa," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2020, 9.1: 60-75.

⁷ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, (Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980), 357-358.

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Maktabah Wahbah: Kairo, 1999), 103-104.

membawa kebaikan dan menghindari kejahatan yang berkelanjutan⁹.

Dalam konteks saat ini, sangat penting sekali untuk mengeksplorasi apakah tindakan-tindakan tersebut memiliki nilai yang sama dengan tindakan nyata dalam hal untuk mendapatkan pahala ataupun dosa jariyah. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan juga bagaimana dampak dari teknologi digital terhadap pemahaman dan praktik keagamaan secara keseluruhan¹⁰.

Selain itu, juga ada fenomena seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi akumulasi dosa jariyah bagi seseorang. Dan apakah menyebarkan informasi yang tidak benar secara tidak sengaja juga dianggap sebagai dosa jariyah bagi seseorang yang mempostingnya di media sosial mereka¹¹.

Selain pertimbangan teologis, aspek psikologis dan sosial juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana dari penggunaan teknologi digital ini dapat memengaruhi motivasi dan persepsi seseorang terhadap tindakan keagamaan. Dan apakah dari kemudahan akses informasi dan interaksi online membuat seseorang lebih maupun kurang termotivasi untuk berbuat baik melainkan banyak orang yang menggunakan teknologi yang super canggih tanpa adanya rasa tanggung jawab dan memiliki dampak negatif

⁹ J Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011), 12-16

¹⁰ Muhammad Badrut Tama, *Konsep dosa jariyah dalam Al-Quran: studi tafsir tematik*, (Doctoral dissertation: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 6-7

¹¹MS Hasan, "The Impact of Digital Technology on Religious Practice: A Study on the Muslim Community in Malaysia," *International Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 2020 8(1), 123-135.

bagi dirinya maupun orang lain¹².

Di samping itu, peran otoritas keagamaan sangat penting dalam mengarahkan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan baik, dan hal itu juga menjadi hal yang penting untuk dieksplorasi. Dan bagaimana panduan dan fatwa dari otoritas keagamaan yang mengenai tentang penggunaan media sosial dan teknologi digital dalam mempengaruhi praktik keagamaan dan akumulasi pahala maupun dosa jariyah bagi masyarakat sekitar¹³.

Tidak hanya dilihat dari sudut pandang secara individu dari setiap orang, juga sangat penting juga untuk dipertimbangkan dampak kolektif dari penggunaan teknologi digital terhadap akumulasi pahala ataupun dosa jariyah untuk seseorang secara individunya. Dan bagaimana interaksi antara individu seseorang di dalam lingkungan digital mempengaruhi akumulasi pahala atau dosa jariyah untuk masyarakat secara keseluruhan.

Pada zaman sekarang banyak sekali alat modern dan media sosial yang sering digunakan banyak orang untuk memposting foto maupun video di akun mereka dan tidak banyak hal tersebut yang bisa membuat dosa jariyah bagi mereka bilamana mereka memposting hal-hal yang bersifat negatif dan banyak yang melihat dan menirukannya dan hal tersebut bagi orang yang memiliki video atau foto tersebut akan mendapatkan dosa jariyah bila mana mereka sudah meninggal jika foto dan video mereka

¹² Joko Susanto. Etika Komunikasi Islami. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016, 1(1), 24.

¹³ Syntia Nurfitriana dan Arzam, "Urgensi Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah Melalui Media," *An-Nida'*, 2022, 46.1: 85-105.

masih ada yang melihatnya¹⁴.

Di dalam hadits juga di terangkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau bersabda

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."¹⁵.

Pendapat ulama tentang pahala dan dosa jariyah dalam bermedia sosial bervariasi, namun secara umumnya mereka mengakui bahwa aktivitas di media sosial dapat menjadi sumber pahala atau dosa jariyah tergantung pada konten yang dibagikan dan niat di baliknya¹⁶. Pandangan ulama kontemporer tentang bermedia sosial. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam bukunya "*Fiqh al-Jihad*", beliau menegaskan pentingnya

¹⁴ M. A Al-Hafizh, "The Concept of Pahala and Sin Jariyah in the Digital Era". *Journal of Islamic Law Studies*, 2017, 4(2), 210-225.

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj an-Naysaburi, Imam Muslim, Shohih Muslim, Syarah Shahih Muslim. Hadith no. 2674. (HR. Muslim: 4831).

¹⁶ Rahmat Hidayat, "Pahala dan Dosa Jariyah dalam Perspektif Media Sosial," (*Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 12, no. 2, 2021), 123-134.

menggunakan media modern, termasuk media sosial, untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan. Ia juga mengingatkan tentang tanggung jawab moral dan etika dalam penggunaan media tersebut¹⁷.

Konten positif dan edukatif. Ulama seperti Syekh Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi ladang pahala jariyah jika digunakan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, nasihat agama, dan konten positif yang mendidik umat islam. Misalnya, membagikan ayat-ayat al-Qur'an, hadith-hadith Nabi, ceramah agama, dan tulisan yang mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan akan akhirat.

Fatwa para ulama' tentang fitnah dan hoax. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa dan nasihat tentang bahaya menyebarkan berita palsu dan fitnah di media sosial. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa menyebarkan berita palsu adalah perbuatan haram yang dapat merusak tatanan sosial dan menyebabkan kerugian bagi banyak orang (Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial)¹⁸.

Ulama juga menekankan pentingnya pengawasan diri dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Media sosial adalah platform yang sangat mudah diakses oleh banyak orang, sehingga perlu kehati-hatian ekstra agar tidak tergelincir dalam dosa. Pengawasan diri termasuk menjaga adab dalam berinteraksi, tidak terlibat dalam debat kusir atau pertengkaran yang tidak bermanfaat, serta menghindari menyinggung perasaan orang lain.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad* (Cetakan Pertama, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), 112.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial", No. 24 Tahun 2017.

Selain tanggung jawab individu, ada juga pandangan bahwa komunitas dan pengelola platform media sosial memiliki tanggung jawab dalam menjaga konten yang beredar. Mendorong pengguna untuk menyebarkan konten positif dan mengurangi penyebaran konten negatif adalah tanggung jawab bersama¹⁹.

Dalam konteks media sosial, hadith ini relevan untuk dijadikan landasan. Penyebaran ilmu yang bermanfaat melalui media sosial dapat termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat yang disebutkan dalam hadith tersebut. Demikian pula, perbuatan buruk yang disebarkan melalui media sosial dapat terus mendatangkan dosa jariyah²⁰.

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadith-hadith yang relevan dengan konsep amal jariyah dan dosa jariyah. Menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial. Menyadarkan umat islam akan pentingnya bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Memberikan panduan praktis berdasarkan ajaran hadith untuk mengoptimalkan pahala dan menghindari dosa jariyah dalam aktivitas media sosial. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari²¹.

¹⁹ Lisa Parks & Nicole Starosielski, *Signal Traffic: Critical Studies of Media Infrastructures* (Champaign: University of Illinois Press, 2015), 213.

²⁰ Muhammad Asad. *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980), 357-358.

²¹ Yusuf Al-Qardawi. *Fiqh Al-Zakah* (Maktabah Wahbah, Kairo, 1999), 103-104.

Penelitian di dalam kajian ini penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam memandang penggunaan media sosial. Dengan memahami konsep pahala dan dosa jariyah melalui perspektif ma'anil hadith, umat islam dapat lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial, memastikan bahwa setiap tindakan mereka membawa kebaikan dan menghindari kejahatan yang berkelanjutan²².

Sebagaimana yang sudah di paparkan di atas bahwa bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain maka dirinya akan mendapatkan pahala baginya, sedangkan bagi orang-orang yang mengajarkan atau mengajak kedalam keburukan maka dirinya akan mendapatkan dosa tanpa ada pengurangan sedikitpun. Maka dari itu kita sebagai generasi muda muslim, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial, karena jika kalau media sosial tersebut digunakan dengan cara yang salah, otomatis akan memberikan kemudharatan yang sangat tinggi bagi penggunaannya, yaitu dosa jariyah yang mengalir sepanjang dia hidup sampai ia meninggal dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda muslim yang berakhlakul karimah harus memiliki rasa tanggung jawab, jika kita belum mengetahui bagaimana cara penggunaan jejaring sosial yang sesuai dengan tuntutan agama Islam yang sesuai dengan syari'ah²³.

²² J Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011), 7-8

²³ Maya Sandra Rosita Dewi. "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)".(*Research Fair Unisri*, 2019), 3(1), 139–142.

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, dalam menghadapi berbagai pertanyaan dan juga tantangan itu, maka ada kebutuhan untuk melihat pahala dan dosa jariyah di era digital sebagai bagian dari evolusi konsep keagamaan yang terus berubah. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi akumulasi pahala dan dosa jariyah, bagi masyarakat agar lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut dalam konteks keagamaan. maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk sebuah penelitian dengan penjelasan dan penjabaran yang lebih luas mengenai dosa jariyah di era digital saat ini yang terjadi di dalam lingkup masyarakat dan dikaitkan dengan hadith-hadith Nabi.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana interpretasi hadith tentang pahala dan dosa jariyah?
2. Bagaimana relevansi makna hadith tentang pahala dan dosa jariah dalam konteks bermedia sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua masalah yang sudah dirumuskan. Maka melihat fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini ia sebagaimana berikut :

1. Untuk menginterpretasi hadith tentang pahala dan dosa jariyah?
2. Untuk menganalisis relevansi makna hadith tentang pahala dan dosa jariah dalam konteks bermedia sosial?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian atau kajian tidak akan memiliki arti jika berhenti tanpa ada sebuah kegunaan atau kemanfaatan. Sedangkan untuk kegunaan penelitian dapat dikatakan berhasil jika tujuan dalam suatu penelitian terwujud. Diharap analisis ini dapat memberikan kontribusi khususnya pemahaman dalam bidang hadith dalam pengembangan ilmu, ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a) Menambah referensi keilmuan tentang apa yang hal-hal yang dimaksud dalam kategori pahala dan dosa jariyah di dalam media sosial.
 - b) Menambah pemahaman tentang hadith-hadith yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pahala dan dosa jariyah.
2. Secara Praktis
 - a) Memberikan informasi kepada para masyarakat apa itu yang dimaksud dengan pahala dan dosa jariyah yang dilakukan di media sosial.
 - b) Memberikan pertimbangan praktis tentang apa yang sebaiknya disebarkan atau dihindari agar tidak menjadi sumber dosa jariyah di kemudian hari.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka menjadi bagian yang sangat penting dengan informasi ilmiah yaitu khazanah keilmuan, hal tersebut juga berhubungan dengan penelitian yang membahas tentang pahala dan dosa jariyah di era digital untuk menghindari penulisan penelitian yang sama baik dalam buku, jurnal ataupun skripsi, dengan demikian dari beberapa referensi yang penulis analisis untuk mengetahui penelitian tentang pahala dan dosa jariyah dalam perspektif hadith dan relevansinya dalam era digital. Adapun literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian sebagai berikut:

Hasil penelitian artikel yang dilakukan oleh Yulisa Rizki Nurmadinah dengan judul jejak digital salah satu penyebab dosa jariyah dari penelitian ini dapat dilihat bahwa banyak sekali konten-konten yang dapat menjadi sebuah ladang pahala dan juga dosa jariyah pada si pemilik konten dan penikmat konten tersebut²⁴.

Kemudian Penelitian artikel yang dilakukan oleh Didi Maslan dkk dengan judul pendidikan etika bermedia sosial dalam perspektif dosa jariyah dan pahala jariyah. dapat dilihat bahwa banya sekali konten-konten yang dapat menjadi sebuah ladang pahala dan juga dosa jariyah pada si pemilik konten dan penikmat konten tersebut²⁵.

²⁴ Yulisa Rizki Nurmadinah, "Jejak Digital Salah Satu Penyebab Dosa Jariyah Pendidikan Bahasa Arab/3a Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak," 2023

²⁵ Didi Maslan, Mardianto, dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah," *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (9 Juli 2023): 155-76, <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>.

Selanjutnya Penelitian artikel yang dilakukan oleh Isra Tradiyah dengan judul Konsep Amal Jariyah dan Dosa Jariyah Di era Digitalisasi. dapat dilihat bahwa pada umumnya dari konten-konten yang ada dapat menjadi sebuah ladang pahala dan juga dosa jariyah bagi pemilik konten dan penikmat konten tersebut²⁶.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama’-Ulama’ di Kabupaten Aceh Timur” yang ditulis oleh Ibnu Mukti. Penelitian ini menjelaskan tentang menghadiahkan pahala amalan yang berupa bacaan al-Qur’an kepada seseorang yang sudah meninggal, dan dalam penelitian ini mencantumkan beberapa pendapat dari beberapa kalangan ulama’, dan dari para ulama’ tersebut memiliki beberapa perbedaan ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Kita sebagai yang bermazhab Syafi’iyah diperbolehkan jadi untuk hal tersebut maka kita bisa menghadiahkan pahala aman kepada sanad saudara kita yang sudah meninggal dan menurut Imam Syafi’i itu sampai ke mayit dan bermanfaat baginya²⁷.

Kemudian skripsi yang berjudul “Konsep Dosa Jariyah dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” yang ditulis oleh M. Badrut Tamam. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dosa jariyah yang ada di dalam al-Qur’an dan dampak yang ditimbulkannya dan juga menjelaskan tentang akibat apa yang didapat bagi orang yang mendapatkan dosa jariyah dari orang lain yang diajari hal-hal yang buruk.

²⁶ Isra Tradiyah, “Konsep Amal Jariyah Dan Dosa Jariyah Diera Digitalisasi,” Artikel iainptk, 2023.

²⁷ Ibnu Mukti. “*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama’-Ulama’ di Kabupaten Aceh Timur*”,(repository: uinsu, 2019), 8.

Maka dari itu kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu karena hal tersebut dapat berdampak bagi diri kita sendiri di lain waktunya²⁸.

Dari sekian penelitian karya ilmiah berupa artikel dan skripsi yang penulis kemukakan di atas, pada umumnya membahas tentang konten-konten yang menjadi ladang dalam hal dosa maupun pahala jariyah bagi pemilik konten tersebut, dan juga disebut pula di dalam al-Qur'an berbagai dampak dari dosa jariyah maupun pahala jariyah bagi seseorang, sejauh pengamatan penulis dosa dan pahala jariyah di media sosial dengan pendekatan ma'anil hadith ini belum pernah diteliti melalui pendekatan keilmuan hadith. Dosa dan pahala jariyah di era digital sudah banyak diteliti akan tetapi yang mengkaji dari perspektif pendekatan terhadap hadith masih belum ada. Maka yang membedakan dari skripsi ini adalah penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana dosa dan pahala jariyah di dalam sebuah hadith Nabi dalam pendekatan ma'anil hadith.

F. KAJIAN TEORITIK

Kajian teoritik merupakan penjelasan teori-teori yang dijadikan pijakan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi berupa teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen pada saat mengkaji persoalan

²⁸ M. Badrut Tamam. "*Konsep Dosa Jariyah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 12.

agar mendapat jawaban. Dalam hal ini diperlukan teori-teori ilmiah sebagai perangkat bantu dalam memecahkan permasalahan²⁹.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah ma'anil hadith. Yakni sebuah ilmu untuk mengkaji makna hadith dengan pertimbangan struktur linguistik, konteks munculnya hadith serta bagaimana mengkaitkan teks (matan) hadith di era kemunculan dengan era sekarang, sehingga memperoleh pemaknaan yang relatif tepat melihat konteks masa kini³⁰. Penulis menggunakan teori ma'anil hadith dengan metode pemahaman Syuhudi Ismail. Dalam memahami makna hadith terdapat dua langkah dalam metode yang ditempuh oleh Syuhudi Ismail³¹, antara lain: 1) Menganalisis teks hadith, 2) Mengidentifikasi konteks munculnya hadith, 3) Kontekstualisasi makna hadith.

1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadith

Secara bahasa kata ma'anil merupakan bentuk jamak dari kata ma'na yang berarti "makna, arti atau maksud". Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata "arti" adalah maksud yang terkandung, sedangkan "makna" adalah arti. Menurut Abdul Mustaqim ma'anil hadith adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami suatu hadith Nabi Muhammad SAW dengan cara mempertimbangkan struktur linguistik teks hadith, konteks munculnya hadith, kedudukan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadith,

²⁹ Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2013), 16.

³⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadith Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press), 2008, 3-4.

³¹ Taufan Anggoro. "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadith", (*Diroyah: Jurnal Ilmu Hadith*, 2019), 12-13.

dan bagaimana menghubungkan teks hadith masa lalu dengan era masa kini, sehingga pemahamanyang diperoleh relatif tepat, tanpa kehilangan kecocokannya dengan konteks pada saat ini³².

Ilmu ma'anil hadith adalah ilmu yang membahas sebuah makna atau lafaz hadith secara tepat dan benar. Ilmu ma'anil hadith adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadith, ragam redaksi, dan konteksnya secara menyeluruh, baik segi tekstual maupun kontekstual. Menurut para ulama ilmu ma'anil hadith disebut juga dengan istilah syarh al-Hadith. Al-Khattabi menyebutnya dengan Fahm al-Hadith yaitu sebuah proses setelah mengetahui validitas sebuah hadith, maka langkah selanjutnya ialah menyibukkan diri untuk memahami hadith. Perubahan zaman yang berbeda dengan konteks zaman Nabi juga menambah kompleksitas dalam memahami makna hadith. Sehingga para ulama menjembatani persoalan tersebut menggunakan ilmu ma'anil al hadith³³.

2. Objek Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadith

Setiap suatu ilmu pasti mempunyai objek kajiannya masing-masing yang perlu dianalisis. Ilmu ma'ani hadith sebagai salah satu cabang dari ilmu hadith juga memiliki objek kajian yang tertentu. Dalam ilmu ma'anil hadith terdapat dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah redaksi hadith-hadith dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang dari mana ilmu ini memandang objek materialnya. Dengan kata lain

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadith Paradigma Interkoneksi*. (Yogyakarta: Idea Press, 2016). II, 4.

³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadith Paradigma Interkoneksi*. (Yogyakarta: Idea Press, 2016). II, 11.

objek formal ilmu ma'anil hadith adalah matan atau redaksi hadith itu sendiri, mengingat ilmu ma'anil hadith berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks hadith³⁴.

Dari penjelasan di atas mengindikasikan bahwa objek ilmu ma'anil hadith memfokuskan pada teks dan redaksi hadith itu sendiri. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu hadith. Sebelum mempelajari hadith dengan pendekatan ilmu ma'anil hadith, para ulama mensyaratkan penggunaan hadith yang dikaji ialah hadith yang memiliki nilai shahih, mutawatir, atau minimal hasan. Dengan demikian, hadith berkualitas dinilai secara kualitatif sah untuk diamalkan. Jika kebetulan hadith tersebut kualitasnya dhaif atau lemah, menurut sebagian ulama bisa diberlakukan fada'il al-a'mal (dalam hal keutamaan) dengan persyaratan tertentu³⁵.

3. Teknik Interpretasi Ilmu Ma'anil Hadith

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian teknik adalah sebuah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara, metode atau sistem mengerjakan sesuatu³⁶.

³⁴ Suhadi Rachmanto, "Pendekatan Ma'anil Hadith dan Urgensinya dalam Pemahaman Teks Hadith Nabi," *Jurnal Studi Hadith* 2, no. 1 (2016): 55.

³⁵ Nuruddin Azami, *Ilmu Hadith: Sejarah dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 189-190.

³⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Teknik". Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/teknik>.

Sedangkan interpretasi memiliki pengertian pandangan teoritis terhadap sesuatu, tafsiran, menafsirkan. Dari pengertian tersebut teknik interpretasi dapat diartikan sebagai metode atau langkah-langkah menafsirkan sesuatu. Adapun teknik interpretasi dalam ma'anil hadith adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi Tekstual

Interpretasi hadith secara tekstual adalah memahami atau penafsiran terhadap teks atau matan hadithnya saja. Pada teknik interpretasi ini seringkali mengabaikan konteks latar belakang hadith (*asbab al-wurud*). Dalil penggunaan teknik ini adalah bahwa setiap ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu, sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 3-4, "Dan tidak pula berucap (tentang al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu (-nya). Ia (al-Qur'an itu) tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)"³⁷.

Pendekatan yang digunakan teknik interpretasi ini adalah pendekatan linguistik atau ilmu al-lughah. Karena hadith sendiri menggunakan bahasa arab sehingga dalam usaha memahaminya diperlukan ilmu-ilmu berbasis bahasa arab. Adapun pendekatan linguistik meliputi pengecekan dari makna atau arti mufradat, ilmu nahwu, sharaf, dan ilmu balaghah³⁸.

³⁷ Ahmad Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadith; Kajian Ilmu Ma'anil Hadith* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 19.

³⁸ Ade Nandang dan Abdul Kosim, *Pengantar Linguistik Arab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 9.

b. Interpretasi Intertekstual

Seperti yang dibahas sebelumnya interpretasi mengandung arti penafsiran. Interteks berasal dari kata “inter” dan “teks”. Kata “inter” artinya terikat bentuk, sedangkan kata “teks” berasal dari bahasa Latin *textus* yang artinya menganyam, memadukan, menyusun, dan menjalin. Menurut Fairclough intertekstualitas merupakan hubungan antar teks dengan teks yang telah ada sebelumnya, sebagai ekspresi atau merespon teks-teks sebelumnya. Oleh karena itu intertekstualitas sangat mengacu pada hubungan antar teks dalam lingkup makna yang sama. Hubungan tersebut bukan sekedar persamaan namun juga sebagai oposisi³⁹.

Teknik pada interpretasi intertekstual hadith adalah memahami makna hadith dengan mengaitkan hadith dengan hadith lain atau ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan makna hadith yang dikaji. Teknik interpretasi intertekstual juga dikenal dengan metode *munasabah*, yakni sebuah metode yang didasarkan pada gagasan bahwa hadith adalah perilaku Nabi yang dapat dikaitkan dengan ayat al-Qur’an atau hadith lain. Mengingat salah satu fungsi hadith Nabi adalah sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur’an yang merupakan sumber pedoman utama hukum islam⁴⁰.

³⁹ Ibnu Hajar Ansori, and Fatia Salma Fiddaroyini, “Intertextuality of Hadith Regarding the Prohibition of Seeking Position”. *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, Vol. 3, no. 1, July 2023, pp. 1-17, doi:10.24252/ihyaussunnah.v3i1.35361.

⁴⁰ Ahmad Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadith; Kajian Ilmu Ma’anil Hadith*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 116.

2. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah upaya memahami matan hadits dari segi konteks historisnya dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. Pada teknik interpretasi ini memperlihatkan bagaimana pentingnya asbab al-wurud dalam memahami kandungan hadits Nabi⁴¹. Karena dalam interpretasi ini sangat memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terkait asbab al-wurud, kondisi yang dialami Nabi pada saat menyabdakan hadits atau pada saat beliau melakukan perbuatan yang disaksikan oleh para sahabat atau ketika para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW.

Langkah-langkah pada interpretasi kontekstual ini adalah pertama mencari pengetahuan tentang latar belakang hadits yang diperoleh melalui asbab al-wurud. Dari sini akan diketahui konteks pada masa Nabi yakni situasi dan kondisi pada saat hadits itu muncul. Kemudian yang kedua, setelah diketahui konteks masa Nabi, maka selanjutnya dilakukan kontekstualisasi hadits dengan menarik inti redaksi, dan mengaitkannya dengan kondisi dan situasi sesuai konteks masa kini⁴².

Dalil penggunaan teknik interpretasi ini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan uswah al-hasanah sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21, “Sungguh, pada (diri) Nabi Muhammad SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga

⁴¹ Syuhudi Ismail. *Hadith Nabi yang tekstual dan Kontekstual*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 66.

⁴² Syuhudi Ismail, *Hadith Nabi yang tekstual dan Kontekstual*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 49.

memiliki misi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diteladankan Nabi Muhammad SAW dan misi kerahmatannya, maka perlu ditinjau kembali. Dalam konteks inilah, menunjukkan bahwa dalam memahami hadith Nabi juga memerlukan pertimbangan konteksnya, yakni saat hadith itu muncul⁴³.

G. METODE PENELITIAN

Supaya penelitian berjalan secara optimal maka diperlukan metode untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode yang penulis gunakan yaitu sebagaimana berikut⁴⁴:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang disajikan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada kondisi sosial yang diteliti⁴⁵. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif tujuannya supaya memperoleh pemahaman sesuai konteks dan kondisi dengan analisis deskriptif pembahasan penelitian.

⁴³ Ahmad Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadith; Kajian Ilmu Ma'anil Hadith*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 114.

⁴⁴ Surachmad Winarso, *Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Warsito. 1990), 12

⁴⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 14

2. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sumber data yang akurat, tepat dan informatif. Adapun sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam pengumpulan data penelitian ini. Adapun sumber data primer penelitian ini berasal dari Kutubul al-Tis'ah, yang di dalamnya memuat 9 kitab imam, antara lain *Ṣahih Bukhāri*, *Ṣahih Muslim*, *Sunan Abu Dawūd*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Nasā'i*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad Aḥmad*, *Muwaṭa' Malik*, dan *Sunan at-Darimi*⁴⁶.

b) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung untuk menguatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini yaitu ensiklopedi hadith, kitab-kitab syarah, buku, skripsi, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini⁴⁷.

⁴⁶ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadith al-Musharraf* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 191.

⁴⁷ Suhadi Rachmanto, "Pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ dan Urgensinya dalam Pemahaman Teks Hadith Nabi," *Jurnal Studi Hadith* 2, no. 1 (2016): 54-55.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Jenis penelitian ini adalah *library research* maka teknik pengumpulan datanya secara dokumentasi (studi pustaka), yakni dengan menghimpun data dari berbagai sumber referensi yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu untuk metode penelusuran hadith penelitian ini menggunakan metode Takhrij al-Hadith menggunakan Software Maktabah Syamilah, Jawami' al-Kalim, Ensiklopedi Hadith⁴⁸.

4. Metode Analisis

Data Setelah seluruh data terhimpun, kemudian dipaparkan secara deskriptif-analitis. Data dideskripsikan secara komprehensif dan dilakukan analisis pembahasan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah beberapa hadith yang bertema pahala dan dosa jariyah dalam bermedia sosial dalam sumber kitab rujukan. Oleh sebab itu sebelumnya akan ditelusuri menggunakan metode takhrij hadith. Takhrij hadith dilakukan untuk mengetahui kualitas jalur sanad, sedangkan untuk mengetahui kualitas matan hadith akan dilakukan pengecekan dengan metode kritik matan Muhammad Al-Ghazali.

Adapun tolak ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazali adalah 1) Pengujian dengan al-Qur'an, 2) Pengujian dengan hadith, 3) pengujian dengan fakta historis, 4) Pengujian dengan kebenaran ilmiah. Kemudian analisis pemahaman hadith pada disajikan dengan teori ma'anil hadith oleh Syuhudi Ismail agar memperoleh pemahaman yang

⁴⁸ Lexy Jamilus Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 103.

relative tepat melihat konteks masa kini.⁴⁹

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini terdapat lima bab yang dibagi dalam beberapa sub bab pembahasan. Di antara sub bab satu dengan sub bab yang lain merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah, jelas dan mudah di fahami. Adapun sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, **kegunaan** penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam sub bab ini, digunakan sebagai pedoman, sekaligus acuan untuk target penelitian. Agar penulisan dalam penelitian ini dapat terlaksana dan terarah pembahasannya.

Bab kedua, berisi kajian teori pahala dan dosa jariyah dalam islam.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data berupa hasil tahrij hadith dan I'tibar sanad.

Bab keempat berisi penelitian yaitu relevansi makna hadith dalam konteks bermedia sosial.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti.

⁴⁹ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1990), 48-52.